



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frenki Romadana, SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dukuh Banyuripan, RT.002 RW.001, Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1589/Kuasa/IX/2024 tanggal 27 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : frenkiromadlana@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Putussibau, 01 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;
Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 12 September 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/37/VI/2004 tertanggal 16 Juni 2004;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PONOROGO dari awal menikah sampai bulan Desember 2004, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Jalan Antasari Putussibau gang Pertiwi Nomor 36 RT.007 RW.004 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dan pada bulan Juni tahun 2017 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat menyusul Penggugat pada bulan Desember tahun 2017 dan keduanya tinggal bersama sampai terakhir bulan Februari tahun 2019;
4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah memiliki 3 orang anak bernama:
 - a. Anak 1, umur 20 tahun 2 bulan (Ponorogo, 28 Juli 2004);
 - b. Anak 2, umur 14 tahun 3 bulan (Putussibau, 29 Juni 2010);
 - c. Anak 3, umur 5 tahun 8 bulan (Ponorogo, 26 Januari 2019);dan ketiganya sekarang dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2006 mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:
6. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi, sebab setiap kali keduanya berkomunikasi selalu berakhir dengan pertengkaran mulut, bahkan ketika terjadi percekocokan Tergugat selalu bersikap kasar / ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, Tergugat juga pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumahtangga;
7. Pada tahun 2017 Tergugat menjual rumah yang telah dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat juga tidak mengetahui penggunaan uang hasil penjualan tersebut;
8. Masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga, karena Tergugat tidak bekerja dan ia tidak memiliki penghasilan tetap yang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengalami kesulitan ekonomi, bahkan Penggugat terpaksa harus berhutang kepada saudara Penggugat untuk biaya persalinan anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa akibat hal tersebut, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri di Jalan Antasari Putussibau gang Pertiwi Nomor 36 RT.007 RW.004 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri di KABUPATEN PONOROGO, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019 sampai sekarang bulan September tahun 2024, sudah berlangsung selama 5 tahun 7 bulan;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana suami istri,

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal pihak keluarga telah sering berupaya mendamaikan keduanya melalui telepon namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

12. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

14. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Frenki Romadana, SH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dukuh Banyuripan, RT.002 RW.001, Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register surat kuasa khusus Nomor 1589/Kuasa/IX/2024 tanggal 27 September 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 10 Oktober 2024 Pukul 13:58 WIB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 6106015007820003 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 11-07-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/37/VI/2004 atas nama

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Ponorogo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 16 Juni 2004 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2004 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: Muhammad Fakhri L. Syahmaji, Saqya Rizqi L. Syahmaji dan Jazlan Mishbah Naja L. Syahmaji;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diumah orangtua Penggugat setelah itu berpindah pindah dari awal menikah sampai terakhir bulan Februari tahun 2019 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2006, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi,sebab setiap kali keduanya berkomunikasi selalu berakhir dengan pertengkaran mulut, bahkan ketika terjadi percekckokan Tergugat selalu bersikap kasar / ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, Tergugat juga pernah

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumahtangga;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Februari tahun 2019 Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2004 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: Muhammad Fakhri L. Syahmaji, Saqya Rizqi L. Syahmaji dan Jazlan Mishbah Naja L. Syahmaji;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diumah orangtua Penggugat setelah itu berpindah pindah dari awal menikah sampai terakhir bulan Februari tahun 2019 kemudian berpisah;

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2006, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi, sebab setiap kali keduanya

Halaman 7 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi selalu berakhir dengan pertengkaran mulut, bahkan ketika terjadi percek-cokan Tergugat selalu bersikap kasar / ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, Tergugat juga pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumahtangga;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Februari tahun 2019 Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penguat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penguat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, junto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penguat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penguat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan Maret tahun 2006, rumah tangga Penguat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Antara Penguat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi, sebab setiap kali keduanya berkomunikasi selalu berakhir dengan pertengkaran mulut, bahkan ketika terjadi percek-cokan Tergugat selalu bersikap kasar / ringan tangan kepada Penguat seperti memukul Penguat,

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumahtangga, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan Februari tahun 2019 hingga kini mencapai kurang lebih 5 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2004 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: Muhammad Fakhri L. Syahmaji, Saqya Rizqi L. Syahmaji dan Jazlan Mishbah Naja L. Syahmaji, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: Muhammad Fakhri L. Syahmaji, Saqya Rizqi L. Syahmaji dan Jazlan Mishbah Naja L. Syahmaji;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah

Halaman 10 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak bulan Maret tahun 2006 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi, sebab setiap kali keduanya berkomunikasi selalu berakhir dengan pertengkaran mulut, bahkan ketika terjadi percekcoakan Tergugat selalu bersikap kasar / ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, Tergugat juga pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumahtangga, akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Februari tahun 2019 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 16 Juni 2004 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: Muhammad Fakhri L. Syahmaji, Saqya Rizqi L. Syahmaji dan Jazlan Mishbah Naja L. Syahmaji;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diumah orangtua Penggugat setelah itu berpindah pindah;

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi, sebab setiap kali keduanya berkomunikasi selalu berakhir dengan pertengkaran mulut, bahkan ketika terjadi percek-cokan Tergugat selalu bersikap kasar / ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, Tergugat juga pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumahtangga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak,

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: *“Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبوأي الخلاف وتغصت المعاش

Artinya : *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Halaman 13 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. N. Masruroh, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Po



Hakim Anggota II,

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. N. Masruroh, S.H

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 342.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.		Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp 612.000,00
(enam ratus dua belas ribu rupiah)		